

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota (Nurcholis, 2011:1)

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa maka landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003:3) sehingga desamempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berangkat dari keinginan akan perubahan yang terjadi dari desa tersebut maka pemerintah republik Indonesia membidani suatu undang-undang yang mengakomodir sistem tata aturan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia dengan berbagai program pemerintah yang diharapkan dapat memajukan kesejahteraan desa salah satunya adalah pengalokasian dana desa.

Tujuan utama program pemerintah melalui pengalokasian dana desa adalah untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan adil dan merata merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada ditingkat bawah yaitu pemerintah desa dan manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Pemerintah memiliki peran besar dalam membangun ekonomi negara terutama untuk membangun ekonomi lokal bagi warga desa atau desa (Matridi et al,2019).

Dengan jumlah dana yang besar maka diharapkan pemanfaatan dana desa ini dapat memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Hal itu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa. Seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan secara terbuka melalui Musrenbangdes yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa demi tercapainya kinerja keuangan desa Ramedue.

Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pengawasan yang ketat dalam pengelolaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pendapatan desa bersumber dari: (a) pendapatan asli desa yang terdiri dari

hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa; (b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Kinerja menurut Wiratna (2015:107) merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi sedangkan kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi Irfham, 2011:2).

Berdasarkan ada penjelasan tersebut maka untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua maka penulis menggunakan menggunakan Rasio Keuangan Daerah Mahmudi (2016:137-143) yang terdiri dari; (a) rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah Desa dalam merealisasi pendapatan asli Desa Ramedue yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Desa, (b) rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Desa Ramedue serta (c) rasio pertumbuhan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah Desa Ramedue dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja

anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua selama tahun 2018 sampai tahun 2022 akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ramedue
Tahun 2018-2022

NO	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		BELANJA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.	2018	1.780.694.032,00	1.649.744.353,00	1.680.639.255,00	1.549.744.353,00
2.	2019	2.228.910.103,00	2.228.910.103,00	2.307.259.782,00	2.111.942.303,00
3.	2020	2.126.557.715,00	2.126.557.715,00	2.280.875.194,00	2.240.551.044,00
4.	2021	2.123.554.334,21	2.117.328.423,00	2.163.878.483,21	2.102.678.393,00
5.	2022	1.779.289.415,00	1.779.289.415,00	1.834.263.595,00	1.820.058.283,00

Sumber data :Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ramedue (diolah 2023)

Berdasarkan tabel diatas Laporan Realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua bahwa anggaran pendapatan dan ralisasi pada tahun 2018 Anggaran pendapatan sebesar Rp.1.780.694.032,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.1.649.744.353,00 realisasi kurang dari anggaran pendapatan, sedangkan anggaran belanja sebesar Rp. 1.680.639.255,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.1.549.744.353,00 anggaran belanja lebih besar dari realisasi belanja. Pada tahun 2019 Anggaran pendapatan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp.2.228.910.103,00 dan realisasi memiliki nilai yang

sama karena rencana anggaran dapat terealisasi semua, sedangkan anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatan sebesar Rp.2.307.259.782,00 karena bertambah dari anggaran pembiayaan tahun sebelumnya dan realisasi belanja yang dapat terealisasi sebesar Rp.2.111.942.303,00. Kemudian pada tahun 2020 Anggaran sedikit menurun dari tahun sebelumnya sebesar anggaran pendapatan Rp.2.126.557.715,00 dan realisasi memiliki nilai yang sama karena rencana anggaran dapat terealisasi sesuai target, sedangkan anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatan sebesar Rp.2.280.875.194,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.240.551.044,00. Kemudian pada tahun 2021 anggaran pendapatan terus menurun dari tahun yang sebelumnya dengan anggaran sebesar Rp. 2.123.554.334,21 realisasi sebesar Rp. 2.117.328.423,00, sedangkan anggaran belanja sebesar Rp. 2.163.878.483,21 realisasi belanja sebesar Rp. 2.102.678.393,00. Pada tahun 2022 anggaran pendapatan terjadi menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.779.289.415,00 dan realisasi memiliki nilai yang sama karena dapat terealisasi sesuai target pendapatan, Sedangkan anggaran belanja bertambah dari penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya sebesar Rp.1.834.263.595,00 dan yang realisasi sebesar Rp.1.820.058.283,00.

Maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola APBDes dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud yaitu sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam memanfaatkan APBDes. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan APBDes. Melalui pemberian APBDes ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di pedesaan, memberi manfaat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga melalui bantuan tersebut diharapkan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat menciptakan

kehidupan yang lebih baik dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam program pembangunan. Bentuk pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia khususnya di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua.

Penelitian terdahulu terkait dengan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, sudah pernah dilakukan oleh Januarisma & Aminah 2020 dengan Hasil analisis rasio ekonomis menyatakan bahwa Desa Wanaherang pada tahun 2016-2020 masih cukup baik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber keuangannya meskipun dengan pergerakan yang berfluktuatif dan cenderung menurun. Hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Wanaherang pada periode tersebut kurang efisien. Hasil analisis rasio efektivitas Desa Wanaherang sebesar 89,29% termasuk kategori cukup efektif.

Umi Yuniarti (2015) berjudul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDes Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010-2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi di atas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan tahun 2010 -2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%.

Lestari, Desy Dwi Ayu et al. 2020 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. Hasil perhitungan rasio efektivitas dengan efisiensi rasio hasil penelitian ini adalah anggaran

pendapatan asli desa dengan realisasi pendapatan asli desa diperoleh dari tahun kedua 100% dengan kategori efektif. Perhitungan efisiensi rasio bahwa rata-rata adalah 95,9% dengan unsur realisasi pengeluaran yang memiliki kategori anggaran kurang efisien. Sehingga berdasarkan pada penjabaran tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua)*.

1.2 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah di dalam penelitian ini yaitu analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua?
2. Apakah aspek yang menjadi penghambat kinerja keuangan Pemerintah Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua?

1.4 TUJUAN DAN KEMANFAATAN PENELITIAN

1.4.1 Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua.
- 2) Untuk mengetahui aspek yang menjadi penghambat kinerja keuangan pemerintah Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara.

1.4.2. Kemanfaatan penelitian

- 1) Bagi Pemerintah Desa

Sebagai salah satu petunjuk untuk dapat mengetahui kinerja keuangan desa dan dapat dikelola secara efektif dan efisien serta tepat sasaran dalam pembangunan fisik

dan non fisik serta dapat mensejahterakan masyarakat desa supaya menjadi suatu desa yang mandiri.

2) Bagi Pihak yang Membaca

Dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan desa ramedue dan juga sebagai salah satu tulisan yang dapat berguna dan termotivasi di masa yang akan datang.

3) Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar serjana Manajemen selain itu penulis juga punya keinginan untuk mengetahui transparan dalam kinerja Pemerintah Desa Sehingga menambah pengetahuan peneliti mengenai Analisis kinerja keuangan pemerintah Desa khususnya dalam Instansi Pemerintah Desa. Juga sebagai referensi bagi peneliti lanjutan paling tidak sebagai bahan acuan dalam menganalisis masalah yang sama Bagi Pemerintah Desa Ramedue